



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/399/K /411.406/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA DAN PENETAPAN PEMBERIAN
HONORARIUM BAGI TIM PELAKSANA KEGIATAN GLADI KESIAPSIAGAAN
TERHADAP BENCANA DI KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan gladi kesiapsiagaan terhadap bencana, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana dan Penetapan Pemberian Honorarium Bagi Tim Pelaksana Kegiatan Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana di Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 39 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 13 Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA DAN PENETAPAN PEMBERIAN HONORARIUM BAGI TIM PELAKSANA KEGIATAN GLADI KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA DI KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2023.

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana di Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Bupati ini.


KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, dan mengoordinasikan kegiatan gladi kesiapsiagaan terhadap bencana di Kabupaten Nganjuk serta melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

KETIGA : Menetapkan Pemberian Honorarium Bagi Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Bupati ini.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2023 Kegiatan Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (Kode Rekening: 1.05.03.2.02.10.5.1.02.02.01.0004).

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, SH, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 17 November 2023

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK


NOMOR 188/399/K/411.013/2023

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA DAN PENETAPAN PEMBERIAN HONORARIUM BAGI TIM PELAKSANA KEGIATAN GLADI KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA DI KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA KEGIATAN GLADI KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA DI KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2023

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Pengarah	Bupati Nganjuk
2.	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk
3	Ketua	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk
4.	Wakil Ketua	Komandan Komando Distrik Militer 0810 Nganjuk
5.	Sekretaris	Kepala Bidang Pencegahan/Mitigasi dan Kesiapsiagaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk
6.	Anggota	Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk
7.	Anggota	Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk
8.	Anggota	Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk
9.	Anggota	Subkoordinator Subsubstansi Pencegahan/Mitigasi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk
10.	Anggota	Subkoordinator Subsubstansi Kesiapsiagaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk
11.	Anggota	Subkoordinator Sub-subtansi Penyusunan Program pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk
12.	Anggota	Analisis Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk
13.	Anggota	Staf pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk
14.	Anggota	Staf pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, SH, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 188/399/K/411.013/2023


TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA DAN PENETAPAN PEMBERIAN HONORARIUM BAGI TIM PELAKSANA KEGIATAN GLADI KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA DI KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2023

DAFTAR BESARAN HONORARIUM TIM PELAKSANA
KEGIATAN GLADI KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA
KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2023

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	HONORARIUM PER BULAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Pengarah	Bupati Nganjuk	1.500.000,00	Diberikan sebanyak 1 (satu) bulan
2.	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk	1.250.000,00	sda.
3.	Ketua	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk	1.000.000,00	sda.
4.	Wakil Ketua	Komandan Komando Distrik Militer 0810 Nganjuk	850.000,00	sda.
5.	Sekretaris	Kepala Bidang Pencegahan/ Mitigasi dan Kesiapsiagaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk	750.000,00	sda.
6.	Anggota	Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk	750.000,00	sda.
7.	Anggota	Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk	750.000,00	sda.

8.	Anggota	Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk	750.000,00	sda.
9.	Anggota	Subkoordinator Subsubstansi Pencegahan/Mitigasi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk	750.000,00	Diberikan sebanyak 1 (satu) bulan
10.	Anggota	Subkoordinator Subsubstansi Kesiapsiagaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk	750.000,00	sda.
11.	Anggota	Subkoordinator Subsubstansi Penyusunan Program pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk	750.000,00	sda.
12.	Anggota	Analisis Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk	750.000,00	sda.
13.	Anggota	Staf pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk	750.000,00	sda.
14.	Anggota	Staf pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk	750.000,00	sda.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, SH, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA